

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Dasar Hukum
2. Tugas Pokok Fungsi
3. Aspek Strategi Organisasi
4. Struktur Organisasi
5. Susunan Organisasi

B. ANALISA ISU-ISU STRATEGIS

C. VISI DAN MISI

BAB II PERENCANAAN KINERJA

1. Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
2. Ringkasan Ikhtisar Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

B. REALISASI ANGGARAN

BAB IV PENUTUP

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberi berkah, rahmat, serta hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Sebagai konsekuensi logis tindak lanjut dari Perjanjian Kinerja yang kemudian harus dilaporkan dalam bentuk LKjIP yang rutin dilaksanakan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat setiap tahun sekali sebagai evaluasi terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah, sehingga dapat terpantau tingkat capaian dari kinerja yang telah dilaksanakan dalam satu tahun.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara sekaligus dapat mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan. Semoga dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah kami susun ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Banjarnegara, Januari 2018

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BANJARNEGARA

DONI SUTRISNO ST,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19611105 198601 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Dasar Hukum

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara, dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara, Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris yang secara teknis operasional dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis kegiatan pelayanan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- c. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- d. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- e. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- f. Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan DPRD;
- g. Pengelolaan Tata Usaha Sekretariat DPRD;
- h. Penginventarisasian permasalahan dalam pelaksanaan tugas DPRD dan penyusunan alternatif penyelesaian masalahnya;
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD kepada Bupati;

- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Setwan.

3. Aspek Strategis Organisasi

Paradigma baru Pemerintah Daerah di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dimaksud, membawa konsekuensi kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kinerjanya secara optimal.


Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara sebagai salah satu lembaga Pemerintah Daerah mempunyai kedudukan strategis sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara secara optimal.

Sekretaris Dewan dipimpin oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara Administratif bertanggungjawab Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dengan kondisi jadwal kerja DPRD yang padat dan tuntutan dari anggota DPRD untuk selalu segera terfasilitasi segala kebutuhan pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menyebabkan ada beberapa tugas pokok Sekretariat DPRD yang pelaksanaannya kurang maksimal dikarenakan terbatasnya jumlah karyawan, selain itu juga DPRD belum seluruh anggotanya mampu mengoperasikan dan mempunyai fasilitas yang mendukung program Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam menerapkan TNDE.

4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Perangkat Daerah



Sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara.

Secara umum Setwan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan, mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretaris Dewan menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. perumusan kebijakan dibidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dan fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD;

- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dan fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD;
- c. pelaksanaan kebijakan dibidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dan fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan dibidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dan fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD ;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dan fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi Setwan.

Sekretaris DPRD memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi, membawahi :

- a. Bagian Umum, terdiri dari ;
 - 1). Sub Bagian Tata Usaha
 - 2). Sub Bagian Rumah Tangga; dan
 - 3). Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
- b. Bagian Keuangan, terdiri dari ;
 - 1). Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan
 - 2). Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- c. Bagian Rapat dan Perundang-undangan, terdiri dari ;
 - 1). Sub Bagian Rapat dan Risalah
 - 2). Sub Bagian Perundang-undangan dan Pengkajian; dan
- d. Kelompok jabatan fungsional.

Setiap bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD;

1. Bagian Umum

- (1) Bagian Umum mempunyai tugas melakukan perencanaan, perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, dan fasilitasi, pemantauan,

evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang tata usaha, rumah tangga, serta hubungan masyarakat dengan protokol.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut diatas, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan perumusan kebijakan bidang tata usaha, rumah tangga, serta hubungan masyarakat dan protokoler;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang tata usaha, rumah tangga, serta hubungan masyarakat dan protokol.
- c. pelaksanaan kebijakan bidang tata usaha, rumah tangga, serta hubungan masyarakat dan protokol ;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang tata usaha, rumah tangga, serta hubungan masyarakat dan protokol;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan bidang tata, rumah tangga, serta hubungan masyarakat dan protokol;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Pelaksanaannya Kepala Bagian Umum memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi, membawahi :

a. Sub Bagian Tata Usaha;

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan dan evaluasi serta laporan kebijakan bidang administrasi umum, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, kearsipan, serta pelayanan administrasi kegiatan DPRD dan Setwan.

b. Sub Bagian Rumah Tangga;

Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan dan evaluasi serta laporan kebijakan bidang rumah tangga, pengelolaan dan pemeliharaan aset, perlengkapan keamanan dan ketertiban DPRD dan Setwan.

c. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.

Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan dan evaluasi

serta laporan kebijakan bidang kehumasan, pendokumentasian dan publikasi serta keprotokoan DPRD dan Setwan.

2. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan adalah unsur pembantu pimpinan, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD dan mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, dan fasilitasi pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang anggaran dan perbendaharaan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

(1) Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan perumusan kebijakan bidang anggaran dan perbendaharaan, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang anggaran dan perbendaharaan, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang anggaran dan perbendaharaan, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang anggaran dan perbendaharaan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang anggaran dan perbendaharaan, serta perencanaan evaluasi dan pelaporan; dan yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Pelaksanaannya Kepala Bagian Keuangan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi, membawahi :

a. Sub Bagian Bagian Anggaran dan Perbendaharaan

Sub Bagian Bagian Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyusunan anggaran, perubahan anggaran, dan perhitungan anggaran, serta penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD dan Setwan.

b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerja di lingkungan DPRD dan Setwan.

3. Bagian Rapat dan Perundang-undangan

- (1) Bagian Rapat dan Perundang-undangan adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris DPRD.

Bagian Rapat dan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang rapat dan risalah, perundang-undangan dan pengkajian

- (2) Untuk melaksanakan tugas Bagian Rapat dan Perundang-undangan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan perumusan kebijakan bidang rapat dan risalah, serta perundang-undangan dan pengkajian;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang rapat dan risalah, serta perundang-undangan dan pengkajian;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang rapat dan risalah, serta perundang-undangan dan pengkajian;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang rapat dan risalah, serta perundang-undangan dan pengkajian.
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang rapat dan risalah, serta perundang-undangan dan pengkajian; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Untuk melaksanakan tugas Bagian rapat dan perundang-undangan dibantu oleh :

- a. Sub Bagian Rapat dan Risalah

Sub Bagian Rapat dan Risalah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan rapat DPRD dan penyusunan risalah rapat DPRD.

- b. Sub Bagian Perundang-undangan dan Pengkajian.

Sub Bagian Perundang-undangan dan Pengkajian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pelayanan dan fasilitasi pengkajian perundang-undangan, penyusunan produk

hukum (legal drafting) dan pengkajian rancangan produk hukum kepada DPRD, fasilitasi kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan pihak/instansi terkait lainnya.

5. Komposisi Personalia

Komposisi sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara sampai saat ini terdiri atas :

- | | |
|---------|------------|
| 1) PNS | = 41 orang |
| 2) CPNS | = - orang |
| 3) PTT | = 2 orang |
| 4) THL | = 14 orang |

Sedangkan berdasarkan strata / penjenjangan pendidikan formal yang dimilikinya, komposisi sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara sampai dengan saat sekarang yaitu :

- | | |
|---|------------|
| 1) PNS berpendidikan S2 | = 4 orang |
| 2) PNS berpendidikan S1 | = 8 orang |
| 3) PNS berpendidikan D.II/D.III/Sederajat | = 2 orang |
| 4) PNS berpendidikan SLTA / Sederajat | = 26 orang |
| 5) PNS berpendidikan SLTP / Sederajat | = 1 orang |
| 6) PNS berpendidikan SD / Sederajat | = - orang |

Dengan mengacu kepada keadaan sekarang, keberadaan PNS dan non-PNS di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara dirasa kurang memadai untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Untuk itu kami telah mengajukan permohonan penambahan SDM baik PNS maupun Non PNS. Selain itu juga dalam menghadapi era globalisasi ini dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia baik melalui diklat penjenjangan maupun non formal.

6. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara terdiri dari :

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Sekretaris DPRD, eselon II.b | = 1 orang |
| 2) Kepala Bagian, eselon III.a | = 3 orang |
| 3) Kepala Sub Bagian, eselon IV.a | = 7 orang |

Secara keseluruhan data pegawai dilingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
DATA PEGAWAI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2017

NO	Golongan / Ruang	Jenis kepegawaian		Jenjang Pendidikan					
		CPNS	PNS	SD	SLT P	SLT A	D.III	S1	S2
1	I.a	-	-	-	-	-	-	-	-
2	I.b	-	-	-	-	-	-	-	-
3	I.c	-	1	-	1	-	-	-	-
4	I.d	-	-	-	-	-	-	-	-
5	II.a	-	-	-	-	-	-	-	-
6	II.b	-	7	-	-	7	-	-	-
7	II.c	-	13	-	-	13	-	-	-
8	II.d	-	1	-	-	-	1	-	-
9	III.a	-	4	-	-	4	-	-	-
10	III.b	-	4	-	-	2	-	1	1
11	III.c	-	2	-	-	-	1	1	-
12	III.d	-	5	-	-	-	-	5	-
13	IV.a	-	1	-	-	-	-	-	1
14	IV.b	-	2	-	-	-	-	1	1
15	IV.c	-	1	-	-	-	-	-	1
16	IV.d	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	41	-	1	26	2	8	4

Tabel 2
DATA PEGAWAI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2017

NO	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	S2	4	
2	S1	8	
3	D.III	2	
4	SLTA	26	
5	SLTP	1	
6	SD	-	
Jumlah		41	

Tabel 3
DATA PEGAWAI TIDAK TETAP SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017

NO	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	S2	-	-
2	S1	-	-
3	D.III	-	-
4	SLTA	2	-
5	SLTP	-	-
6	SD	-	-
Jumlah		2	-

Tabel 4
DATA PEGAWAI TENAGA HARIAN LEPAS (THL)
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017

NO	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	S2	-	-
2	S1	2	-
3	D.III	1	-
4	D. II	1	
5	SLTA	8	-
6	SLTP	2	-
7	SD	-	-
Jumlah		14	-

B. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Perencanaan kegiatan Sekretariat DPRD disusun berdasar atas keterpaduan sasaran yaitu meningkatkan pelayanan kepada DPRD dengan target dan indikator yang harus dicapai dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil capaian kinerja dan permasalahan yang ditemukan. Selanjutnya isu-isu strategis digunakan sebagai perumusan kebijakan umum dan program-program untuk lima tahun ke depan melalui perencanaan strategis, menganalisis hambatan dan langka-langkah antisipatif dan korektif yang ditempuh.

1. Rencana Strategis

- a. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelayanan bagi DPRD;
- b. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- c. Menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang di perlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan
- d. Meningkatkan efektivitas dan kualitas dalam kinerja dan penyelenggaraan kesekretariatan

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran

1. Potensi sumber daya manusia baik secara kuantitatif maupun kualitatif masih belum memadai.

2. Perencanaan kegiatan masih sebagai rutinitas dan belum didorong untuk melakukan inovasi kegiatan.
 3. Masih adanya beberapa program dan kegiatan yang belum mencerminkan kualitas kegiatan yang efektif, tepat sasaran dan tepat guna dan tepat manfaat.
 4. Pelaksanaan tupoksi belum maksimal dan kerjasama antara tim pengelola anggaran belum berjalan sesuai harapan .
3. Langkah-langkah antisipatif dan korektif yang akan ditempuh dalam rangka mensiasati kekurangan keberhasilan pencapaian sasaran antara lain
- a. Mengusulkan penambahan staf ke- BKD Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan serta mendukung karyawan/i untuk berpartisipasi dalam bimtek peningkatan kapasitas SDM.
 - b. Peningkatan pemahaman dan ketrampilan perencanaan pelaksanaan pelaporan dan evaluasi.
 - c. Perlunya efisiensi dan optimalisasi penggunaan anggaran yang ada agar pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai program.
 - d. Kesadaran , tanggung jawab, dan kerjasama karyawan/i di lingkungan Setwan perlu ditingkatkan melalui pembinaan (*staf meeting*) secara berkala.

C. VISI DAN MISI SEKRETARIAT DPRD

Seiring telah terjadi perubahan yang signifikan dalam struktur politik hukum dan ekonomi pada tingkat Daerah, Nasional dan Global, menjadikan kebijakan desentralisasi, proses demokratisasi, privatisasi dan globalisasi telah mewarnai dinamika penyelenggaraan pemerintah di daerah. Oleh sebab itu untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan tugas-tugas pokok DPRD dibutuhkan kerjasama global antara pemerintah daerah dengan swasta dan masyarakat.

Dasar pemikiran inilah yang mendorong Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara untuk meningkatkan kinerja melalui Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara yang pada akhirnya dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada DPRD Kabupaten Banjarnegara agar berjalan beriringan dengan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan masyarakat Banjarnegara bermartabat dan sejahtera.

Hal ini sesuai dengan Visi dan Misi yang bersangkutan didalam Rencana Strategis Bupati Banjarnegara Tahun 2017 – 2022 yaitu

“ Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera “

Dalam menerjemahkan visi tersebut dilakukan melalui penjelasan tiap-tiap pokok visi yang ada didalamnya, dimana terdapat 2 (dua) pokok visi yaitu :

a. Kabupaten Banjarnegara menjadi kabupaten yang bermartabat

Kata bermartabat menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti mempunyai martabat, dimana kata martabat berarti tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri. Kata bermartabat merujuk pada kondisi terpenuhinya harkat kemanusiaan yang tercermin oleh terpenuhinya hak asasi setiap individu di Kabupaten Banjarnegara. Kata ini juga menunjukkan adanya persamaan hak dan kewajiban yang sama bagi seluruh masyarakat Banjarnegara

Dengan pokok visi ini, diharapkan melalui pemenuhan kewajiban negara terhadap hak dasar warganya maka setiap warga Banjarnegara dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia dan dapat bersanding dengan masyarakat daerah lainnya baik di level regional maupun nasional secara terhormat. Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan meningkatnya kondusivitas daerah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat Banjarnegara

b. Kabupaten Banjarnegara menjadi kabupaten yang sejahtera

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata sejahtera dapat diartikan aman sentosa dan makmur. Aman sentosa mengandung makna bebas dari segala kesukaran sedang makmur dapat diartikan serba kecukupan. Secara lebih luas, sejahtera memiliki makna terpenuhinya aspek-aspek fisik, spiritual, emosional, intelektual, ekonomi, sosial, budaya, dan ekologis, sehingga sejahtera merupakan suatu keadaan hidup yang berkualitas.

1.1. Visi dan Misi

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dilaksanakan dalam upaya mencapai visi. Misi merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Gambaran perumusan pokok visi misi sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini:

NO	POKOK VISI		MISI
	Kabupaten Banjarnegara menjadi Kabupaten yang bermartabat	Pemenuhan hak dasar	Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis
			Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan pemenuhan hak dasar
	Kabupaten Banjarnegara menjadi	Peningkatan kualitas pelayanan	Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola

	Kabupaten yang sejahtera	pemerintahan	yang baik
			Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga professional

Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara mendukung visi dan misi sebagaimana tersebut di atas dengan memberikan pelayanan dengan melaksanakan tugas – tugas dalam rangka memfasilitasi DPRD (Legislatif) dengan pemerintah (Eksekutif). Guna mewujudkan hal tersebut Sekretariat DPRD mempunyai Visi, **“TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA KEPADA DPRD UNTUK MENGHANTARKAN BANJARNEGARA YANG BERMARTABAT DAN SEJAHTERA “.**

Untuk mewujudkan visi dimaksud diatas, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Banjarnegara mempunyai misi :

- a. Peningkatan tertib administrasi;
- b. Peningkatan mutu sarana dan prasarana kerja;
- c. Peningkatan kualitas SDM;
- d. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan kegiatan DPRD.

Dalam melaksanakan beberapa misinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara menetapkan 2 (dua) sasaran yaitu :

1. Meningkatkan Kapasitas Anggota DPRD dan Aparatur Pemerintah Daerah yang kompeten sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Meningkatkan nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

Sedangkan Indikator Kinerja yang harus dicapai sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara ada 3 (tiga) yaitu :

1. Prosentase Perda yang ditetapkan sesuai dengan ditetapkan sesuai dengan propemperda.
2. Rata-rata prosentase kehadiran masyarakat pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD antara lain publik hearing dan saba desa.
3. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Serta Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris yang secara teknis operasional dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berkaitan dengan tanggungjawabnya dalam melaksanakan beberapa misinya, seperti yang telah disampaikan pada bab pendahuluan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara menetapkan 2 (dua) sasaran yaitu :

1. Meningkatkan Kapasitas Anggota DPRD dan Aparatur Pemerintah Daerah yang kompeten sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Meningkatkan nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

Sedangkan Indikator Kinerja yang harus dicapai sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara ada 3 (tiga) yaitu :

1. Prosentase Perda yang ditetapkan sesuai dengan ditetapkan sesuai dengan propemperda.
2. Rata-rata prosentase kehadiran masyarakat pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD antara lain publik hearing dan saba desa.
3. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.

Dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut dalam perencanaannya dibantu oleh para pemangku kegiatan dan juga staf sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, sesuai ruang lingkup peran masing-masing, dalam hal ini dimulai dari perencanaan ditingkat eselon III sampai dengan eselon IV sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
KEPALA BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BANJARNEGARA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelayanan kepada DPRD	Presentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	3 unit
2		Presentase terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	26 buah
3		Presentase pemenuhan bahan logistik kantor	15 unit
4		Presentase meningkatnya jaminan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD	45 orang
5	Terpenuhinya fasilitas penunjang tugas dan pelayanan terhadap pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah perlengkapan gedung yang memadai	2 set
6		jumlah peralatan gedung yang memadai	22 unit
7		Terpeliharanya gedung kantor	1 unit
8		Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	32 unit
9		Presentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan gedung kantor	12 unit
10		Terpenuhinya rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	5 unit
11	Meningkatnya pelayanan kepada DPRD	Jumlah pakaian kerja lapangan yang terpenuhi	26 stel
12	Meningkatnya pelayanan kepada DPRD	Jumlah anggota DPRD yang meningkat kedisiplinannya dalam berpakaian dinas	100%
13	Meningkatnya pelayanan kepada DPRD	Jumlah Raperda Inisiatif yang tersusun	100 %
14		Jumlah anggota DPRD yang meningkat pengetahuan dan wawasan tentang pelaksanaan tugas DPRD	45 orang
15		Jumlah anggota DPRD dan Sekretariat DPRD yang meningkat pengetahuan tentang tugas DPRD	50 orang
16	Terwujudnya anggota DPRD dan Aparatur Pemerintah Daerah yang kompeten sesuai tugas pokok dan fungsi	Persentase kinerja Legislatif dan Eksekutif yang meningkat referensinya dalam pelaksanaan tugas	100 %
17		Persentase kinerja Legislatif dan Eksekutif yang tersosialisasi	100 %
18	Terwujudnya masyarakat yang responsif pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD antara lain publik hearing dan saba desa	Rata-rata persentase kehadiran masyarakat pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD antara lain publik hearing dan saba desa	74 %
19		Jumlah software/program/sistem informasi terpelihara	1 paket

KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		
	ANGGARAN (Rp)	PENETAPAN	PERUBAHAN
1	2	3	4
Sekretariat DPRD	-		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.268.370.000	4.044.750.000	223.620.000
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	263.150.000	195.000.000	68.150.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	26.080.000	18.250.000	7.830.000
Penyediaan bahan logistik kantor	3.944.140.000	3.831.500.000	112.640.000
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	35.000.000	-	35.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.401.025.000	813.750.000	587.275.000
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	148.985.000	90.900.000	58.085.000
Pengadaan peralatan gedung kantor	377.440.000	152.850.000	224.590.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	69.565.500	85.000.000	-15.434.500
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	550.000.000	400.000.000	150.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gesung kantor	97.600.000	85.000.000	12.600.000
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	157.434.500	-	157.434.500
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	292.273.000	292.273.000	0
Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	277.273.000	277.273.000	-
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	15.000.000	15.000.000	-
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat	10.156.964.000	7.998.759.000	2.158.205.000
Daerah			
Pembahasan Raperda (Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD)	940.050.000	600.000.000	340.050.000
Kunjungan Kerja Pimp & Anggota DPRD Luar dan Dalam Daerah	6.972.250.000	5.373.000.000	1.599.250.000
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	2.009.580.000	1.790.675.000	218.905.000
Pengadaan buku referensi bacaan untuk legislatif & eksekutif	18.550.000	18.550.000	-
Pembuatan Majalah Komunikatif DPRD	188.008.000	188.008.000	-
Pembuatan Himpunan Produk-produk DPRD	28.526.000	28.526.000	-
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	290.680.000	130.910.000	
Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik	290.680.000	130.910.000	159.770.000
SUB JML SEKRETARIAT DPRD	16.409.312.000	13.280.442.000	2.969.100.000

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelayanan kepada DPRD	Presentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	3 unit
2		Presentase terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	26 buah
3		Presentase pemenuhan bahan logistik kantor	15 unit
4		Presentase meningkatnya jaminan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD	45 orang
5	Terpenuhinya fasilitas penunjang tugas dan pelayanan terhadap pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah perlengkapan gedung yang memadai	2 set
6		jumlah peralatan gedung yang memadai	22 unit
7		Terpeliharanya gedung kantor	1 unit
8		Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	32 unit
9		Presentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan gedung kantor	12 unit
10		Terpenuhinya rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	5 unit
11	Meningkatnya pelayanan kepada DPRD	Jumlah pakaian kerja lapangan yang terpenuhi	26 stel
12	Meningkatnya pelayanan kepada DPRD	Jumlah anggota DPRD yang meningkat kedisiplinannya dalam berpakaian dinas	100%
13	Meningkatnya pelayanan kepada DPRD	Jumlah Raperda Inisiatif yang tersusun	100 %
14		Jumlah anggota DPRD yang meningkat pengetahuan dan wawasan tentang pelaksanaan tugas DPRD	45 orang
15		Jumlah anggota DPRD dan Sekretariat DPRD yang meningkat pengetahuan tentang tugas DPRD	50 orang
16	Terwujudnya anggota DPRD dan Aparatur Pemerintah Daerah yang kompeten sesuai tugas pokok dan fungsi	Persentase kinerja Legislatif dan Eksekutif yang meningkat referensinya dalam pelaksanaan tugas	100 %
17		Persentase kinerja Legislatif dan Eksekutif yang tersosialisasi	100 %
18	Terwujudnya masyarakat yang responsif pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD antara lain publik hearing dan saba desa	Rata-rata persentase kehadiran masyarakat pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD antara lain publik hearing dan saba desa	74 %
19		Jumlah software/program/sistem informasi terpelihara	1 paket

**PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN TAHUN 2017
KEPALA BAGIAN RAPAT DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANJARNEGARA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya Kapasitas anggota DPRD dan Aparatur Pemerintah yang kompeten sesuai dengan tupoksinya	Prosentase perda yang sesuai dengan propemperda	100% (6 raperda)
	Terwujudnya anggota DPRD dan Aparatur Pemerintah Daerah yang kompeten sesuai tugas pokok dan fungsi	Jumlah aspirasi yang terserap	3 tahap (45 aspirasi)
		Jumlah anggota DPRD yang meningkat pengetahuan dan wawasan tentang pelaksanaan tugas DPRD	45 orang
		Jumlah anggota DPRD dan sekretariat DPR yang meningkat pengetahuan dan wawasan tentang pelaksanaan tugas DPRD	10 kegiatan (45 orang)
		Jumlah himpunan produk-produk yang DPRD yang dicetak	1 buku

OPD / NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		
	ANGGARAN (Rp)	PENETAPAN	PERUBAHAN
1	2	3	4
Sekretariat DPRD	-		
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	12.928.077.000	9.773.011.000	3.155.066.000
Pembahasan Raperda (Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD)	940.050.000	600.000.000	340.050.000
Kegiatan Reses	2.977.671.000	1.980.810.000	996.861.000
Kunjungan Kerja Pimp & Anggota DPRD Luar dan Dalam Daerah	6.972.250.000	5.373.000.000	1.599.250.000
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	2.009.580.000	1.790.675.000	218.905.000
Pembuatan Himpunan Produk-produk DPRD	28.526.000	28.526.000	-
SUB JML SEKRETARIAT DPRD	12.928.077.000	9.773.011.000	3.155.066.000

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
KEPALA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BANJARNEGARA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelayanan kepada DPRD	Presentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	3 unit
2		Prosentase terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	26 buah
3		Prosentase pemenuhan bahan logistik kantor	15 unit
4	Terpenuhinya fasilitas penunjang tugas dan pelayanan terhadap pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah perlengkapan gedung yang memadai	2 set
5		jumlah peralatan gedung yang memadai	22 unit
6		Terpeliharanya gedung kantor	1 unit
7		Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	32 unit
8		Prosentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan gedung kantor	12 unit
9	Meningkatnya pelayanan kepada DPRD	Jumlah pakaian kerja lapangan yang terpenuhi	26 stel
10	Meningkatnya pelayanan kepada DPRD	Jumlah anggota DPRD yang meningkat kedisiplinannya dalam berpakaian dinas	100%
11	Terwujudnya anggota DPRD dan Aparatur Pemerintah Daerah yang kompeten sesuai tugas pokok dan fungsi	Persentase kinerja Legislatif dan Eksekutif yang meningkat referensinya dalam pelaksanaan tugas	100 %
12		Persentase kinerja Legislatif dan Eksekutif yang tersosialisasi	100 %
13	Terwujudnya masyarakat yang responsif pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD antara lain publik hearing dan saba desa	Rata-rata persentase kehadiran masyarakat pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD antara lain publik hearing dan saba desa	74 %
14		Jumlah software/program/sistem informasi terpelihara	1 paket

NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		
	ANGGARAN (Rp)	PENETAPAN	PERUBAHAN
1	2	3	4
Sekretariat DPRD	-		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.610.378.000	4.401.090.000	209.288.000
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	263.150.000	195.000.000	68.150.000
Penyediaan jasa administrasi keuangan	45.950.000	34.550.000	11.400.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	26.080.000	18.250.000	7.830.000
Penyediaan bahan logistik kantor	3.944.140.000	3.831.500.000	112.640.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.719.348.000	1.152.728.000	588.325.000
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	148.985.000	90.900.000	58.085.000
Pengadaan peralatan gedung kantor	377.440.000	152.850.000	224.590.000
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	11.050.000	10.000.000	1.050.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	69.565.500	85.000.000	-15.434.500
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	550.000.000	400.000.000	150.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	97.600.000	85.000.000	12.600.000
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	157.434.500	-	157.434.500
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	292.273.000	313.978.000	
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	15.000.000	15.000.000	-
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	307.680.000	147.910.000	159.770.000
Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik	290.680.000	130.910.000	159.770.000
Pemeliharaan software/Program/Sistem Informasi	17.000.000	17.000.000	
SUB JML SEKRETARIAT DPRD	6.329.726.000	5.553.818.000	797.613.000

**PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN TAHUN 2017
KEPALA SUB BAGIAN ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BANJARNEGARA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelayanan kepada DPRD	Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD sesuai kedudukan protokoler dan keuangan DPRD yang ditetapkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%
2	Terwujudnya Aparatur Pemerintah Daerah yang kompeten sesuai tugas pokok dan fungsi	Menyusun rencana kegiatan sub bagian anggaran dan perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan tugas	100 %

No	Uraian Kegiatan
1.	Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD sesuai kedudukan protokoler dan keuangan DPRD yang ditetapkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
2.	Menyusun rencana kegiatan sub bagian anggaran dan perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
3.	Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Sekretaris DPRD.
4.	Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya dengan memberikan petunjuk/ arahan secara langsung maupun tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas.
5.	Mengkoordinasikan kegiatan dengan Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat DPRD baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan dan untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BANJARNEGARA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelayanan kepada DPRD	Presentasi terpenuhinya penyusunan laporan keuangan dan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 dokumen
2	Meningkatnya pelayanan kepada DPRD	Jumlah anggota DPRD yang meningkat kedisiplinannya dalam berpakaian dinas	100%
3	Meningkatnya prosentase kerja yang ditetapkan sesuai dengan Propemperda	Jumlah software/program/sistem informasi terpelihara	1 paket

No	Uraian Kegiatan	Anggaran
1.	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.	Rp. 277.273.000,-
2.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.	Rp. 21.705.000,-
3.	Pemeliharaan software/program/sistem informasi.	Rp. 17.000.000,-

**PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN TAHUN 2017
KASUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN
PENGAJIAN BAGIAN RAPAT DAN PERUNDANG-
UNDANGAN SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BANJARNEGARA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya Kapasitas anggota DPRD dan Aparatur Pemerintah yang kompeten sesuai dengan tupoksinya	Prosentase perda yang sesuai dengan propemperda	100% (6 raperda)
		Jumlah anggota DPRD dan sekretariat DPR yang meningkat pengetahuan dan wawasan tentang pelaksanaan tugas DPRD	10 kegiatan (45 orang)

NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		
	ANGGARAN (Rp)	PENETAPAN	PERUBAHAN
3	6	7	
Sekretariat DPRD	-		
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat	2.949.630.000	2.390.675.000	558.955.000
Daerah			
Pembahasan Raperda (Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD)	940.050.000	600.000.000	340.050.000
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	2.009.580.000	1.790.675.000	218.905.000
SUB JML SEKRETARIAT DPRD	2.949.630.000	2.390.675.000	558.955.000

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SUB BAGIAN RAPAT DAN RISALAH
BAGIAN RAPAT DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BANJARNEGARA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Terwujudnya anggota DPRD dan Aparatur Pemerintah Daerah yang kompeten sesuai tugas pokok dan fungsi	Jumlah aspirasi yang terserap	3 tahap (45 aspirasi)
		Jumlah himpunan produk-produk yang DPRD yang dicetak	1 buku

OPD / NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		
	ANGGARAN (Rp)	PENETAPAN	PERUBAHAN
1	2	3	4
Sekretariat DPRD	-		
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	3.006.197.000	2.009.336.000	996.861.000
Kegiatan Reses	2.977.671.000	1.980.810.000	996.861.000
Pembuatan Himpunan Produk-produk DPRD	28.526.000	28.526.000	-
SUB JML SEKRETARIAT DPRD	3.006.197.000	2.009.336.000	996.861.000

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
KASUB BAGIAN RUMAH TANGGA
BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BANJARNEGARA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya pelayanan kepada DPRD	Presentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor	100% (25 paket)
		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang memadai	1 paket
		Jumlah peralatan gedung kantor yang memadai	15 unit
		Presentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan gedung kantor	100% (1 unit)
		Presentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	100% (31 unit)
		Jumlah pakaian kerja lapangan yang terpenuhi	100% (26 stel)

OPD / NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		
	ANGGARAN (Rp)	PENETAPAN	PERUBAHAN
1	2	3	4
Sekretariat DPRD	-		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.258.590.500	813.750.000	444.840.500
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	148.985.000	90.900.000	58.085.000
Pengadaan peralatan gedung kantor	377.440.000	152.850.000	224.590.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	69.565.500	85.000.000	-15.434.500
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	550.000.000	400.000.000	150.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	97.600.000	85.000.000	12.600.000
Kegiatan pengadaan pakaian dinas	15.000.000	0	15.000.000
SUB JML SEKRETARIAT DPRD	2.517.181.000	1.627.500.000	889.681.000

PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN TAHUN 2017

KASUB BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANJARNEGARA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya pelayanan kepada DPRD	Presentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100% (3 unit)
		Presentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	100% (26 buah)
		Jumlah pengelola yang terpenuhi administrasi keuangan	9 orang
		Presentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan rumah dinas	100% (1 unit)
		Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	100% (1 unit)

NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		
	ANGGARAN (Rp)	PENETAPAN	PERUBAHAN
1	2	3	4
Sekretariat DPRD	-		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	693.938.000	630.040.000	63.898.000
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	263.150.000	195.000.000	68.150.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	26.080.000	18.250.000	7.830.000
Penyediaan Jasa administrasi perkantoran(PTT),(Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kantor)	296.058.000	321.790.000	-25.732.000
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	11.050.000	10.000.000	1.050.000
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	97.600.000	85.000.000	12.600.000
SUB JML SEKRETARIAT DPRD	1.387.876.000	1.260.080.000	127.796.000

**PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN TAHUN 2017
KASUB BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
BAGIAN RAPAT DAN DOKUMENTASI SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BANJARNEGARA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya pelayanan kepada DPRD	Persentase legislatif dan eksekutif yang meningkat referensinya dalam pelaksanaan tugas	100% (1 paket)
		Persentase jumlah majalah yang diterbitkan	100% (4 edisi)
		Persentase terpeliharanya software/ program/ sistem informasi	100% (1 paket)
		Tersosialisasinya kinerja DPRD	100% (6 kali)

NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		
	ANGGARAN (Rp)	PENETAPAN	PERUBAHAN
1	2	3	4
Sekretariat DPRD	-		
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat	206.558.000	206.558.000	0
Daerah			
Pengadaan buku referensi bacaan untuk legislatif & eksekutif	18.550.000	18.550.000	-
Pembuatan Majalah Komunikatif DPRD	188.008.000	188.008.000	-
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	307.680.000	147.910.000	159.770.000
Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik	290.680.000	130.910.000	159.770.000
Pemeliharaan software/Program/Sistem Informasi	17.000.000	17.000.000	
SUB JML SEKRETARIAT DPRD	514.238.000	354.468.000	159.770.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai tindak lanjut dari perencanaan kinerja pada tahun anggaran 2017, Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara telah melaksanakan seluruh agenda kegiatan dalam upaya meningkatkan pelayanan pada DPRD Kabupaten Banjarnegara secara maksimal.

Berkaitan dengan tanggungjawabnya dalam melaksanakan beberapa misinya, seperti yang telah disampaikan pada bab sebelumnya bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu tahun 2017 mewujudkan 2 (dua) sasaran yaitu :

1. Meningkatkan Kapasitas Anggota DPRD dan Aparatur Pemerintah Daerah yang kompeten sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Meningkatkan nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

Sedangkan Indikator Kinerja yang harus dicapai sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara ada 3 (tiga) yaitu :

1. Prosentase Perda yang ditetapkan sesuai dengan ditetapkan sesuai dengan propemperda.
2. Rata-rata prosentase kehadiran masyarakat pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD antara lain publik hearing dan saba desa.
3. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.

Pada pelaksanaannya pekerjaan kedala dan permasalahan selalu ada, namun demikian dengan selalu adanya evaluasi, komunikasi dan koordinasi hal tersebut dapat kami selesaikan. Untuk melihat tingkat capaian dari kinerja yang telah dilaksanakan pada kegiatan tahun anggaran 2017.

Untuk mendukung kedua sasaran tersebut di atas serta dalam rangka peningkatkan pelayanan kepada DPRD Kabupaten Banjarnegara, Sekretariat DPRD mengajukan usulan kegiatan yang melalui APBD Murni mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 15.666.297.000,- sedangkan pada perubahan anggaran tahun 2017 mendapat alokasi tambahan anggaran sebesar Rp. 4.116.650.000,- sehingga total anggaran pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 19.782.947.000 (Sembilan belas milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). Untuk Mencapai sasaran strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara menjabarkannya lebih lanjut kedalam 6 (enam) program yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
6. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Dari ke 6 (enam) program tersebut dijabarkan lagi melalui kegiatan sebanyak 25 (dua puluh lima) kegiatan yaitu :

1	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Rp.	263.150.000
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp.	45.950.000
3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp.	26.080.000
4	Penyediaan bahan logistik kantor	Rp.	3.944.140.000
5	Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT), Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kantor	Rp.	296.058.000
6	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Rp.	35.000.000
6	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Rp.	148.985.000
7	Pengadaan peralatan gedung kantor	Rp.	377.440.000
8	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas	Rp.	11.050.000
9	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Rp.	69.565.000
10	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Rp.	550.000.000
11	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Rp.	97.600.000
12	Rehabilitasi sedang/berat gedung kntor	Rp.	157.434.500
12	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Rp.	277.273.000
13	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.	Rp.	25.906.000
14	Pembahasan rancangan peraturan daerah (Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD)	Rp.	940.050.000
15	Kegiatan Reses	Rp.	2.977.671.000
16	Kunjungan kerja pimpinan & anggota DPRD Luar dan Dalam Daerah	Rp.	6.972.250.000
17	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Rp.	2.009.580.000
18	Pengadaan buku referensi bacaan untuk legislatif & eksekutif	Rp.	18.550.000
19	Pembuatan majalah komunikatif DPRD	Rp.	188.008.000

20	Pembuatan himpunan produk-produk DPRD	Rp.	28.526.000
21	Pemeliharaan software/program/sistem informasi	Rp.	17.000.000
22	Penyebarluasan informasi layanan publik	Rp.	290.680.000
	Jumlah	Rp.	19.782.947.000

Tahun 2017 capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara dari target 100% dapat dicapai 92,87% secara detail dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	Persentase Perda yang ditetapkan sesuai dengan Propemperda	100,00	66,66	66,66
2	Rata-rata persentase kehadiran masyarakat pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD antara lain publik hearing dan saba desa	100,00	100,00	100,00
3	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (NSKP)	65,00	79,46	122,25
	Jumlah :	265,00	246,12	288,91
	Rata – rata			96,30

Melihat tabel di atas dapat disimpulkan:

1. Sesuai dengan program pembentukan perda (propemperda) tahun 2017, Sekretariat DPRD seharusnya menetapkan 6 (enam) Raperda Inisiatif DPRD sebagai berikut :

- 1) Raperda Bea Siswa
- 2) Raperda KIBLA (Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita)
- 3) Raperda Kepariwisataaan
- 4) Raperda Bantuan Hukum untuk Warga Miskin
- 5) Raperda Pemenuhan Hak Disabilitas
- 6) Raperda Rumah Tidak Layah Huni (RTLH) dan Perbaikan

Dari ke 6 (enam) Raperda Inisitaif yang sudah ditetapkan baru 4 (empat) terdiri dari :

- 1) Raperda Kepariwisataaan
- 2) Raperda Bantuan Hukum untuk Warga Miskin
- 3) Raperda Pemenuhan Hak Disabilitas
- 4) Raperda Rumah Tidak Layah Huni (RTLH) dan Perbaikan

Sedangkan 2 (dua) Raperda Inisiatif masih difasilitasi diantaranya adalah :

1) Raperda Bea Siswa

2) Raperda KIBLA (Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita)

Sehingga prosentase Raperda Inisiatif yang tersusun/ditetapkan 66,66 %

Tidak tercapainya 100% dari target yang direncanakan dikarenakan menunggu fasilitasi Gubernur Jawa Tengah, sebab sebelum ditetapkan harus melalui tahapan fasilitasi gubernur. Adapun fasilitasi direncanakan dilaksanakan tanggal 9 Januari 2018 dan ditetapkan tanggal 11 Januari 2018, sedangkan anggaran untuk fasilitasi dan penetapan sudah masuk di anggaran Tahun 2017.

2. Rata-rata prosentase kehadiran masyarakat pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD antara lain publik hearing dan saba desa ditargetkan 100%, untuk prosentase kehadiran masyarakat dari undangan yang diberikan tingkat kehadirannya dapat dipenuhi bahkan bisa melebihi dari yang diundang dikarenakan keingintahuan masyarakat atas aspirasi yang telah diusulkan atau disampaikan langsung kepada wakil rakyat.

3. Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara telah melaksanakan tanggungjawabnya dalam melayani anggota DPRD dengan kategori yang sangat baik yaitu melebihi target 100% dengan realisasi pencapaian sebesar 122,25%.

Sementara kegiatan yang kinerjanya telah mencapai 100% tidak lain karena kerjasama yang baik dari berbagai pihak selain itu diantaranya :

- *jobs description* yang baik disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing masing karyawan/karyawati Sekretariat DPRD.
- Pelaksanaan studi komparasi yang mampu memberikan kontribusi terhadap kinerja baik DPRD maupun sekretariat DPRD
- Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan analisis dalam evaluasi manajemen sehingga tetap pada alur program yang sudah direncanakan

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara tahun 2017, sesuai dengan pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan dengan analisis capai kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dan realisasi tahun 2017 dengan target indikator kinerja sasaran tahun 2022 dengan. :

I. Sasaran Pertama

Meningkatnya kapasitas Anggota DPRD dan Aparatur Pemerintah Daerah yang kompeten sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- a. Prosentase Perda yang ditetapkan khususnya yang merupakan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Banjarnegara dari 6 (enam) raperda inisiatif sampai Desember 2017 hanya 4 (empat) yang ditetapkan. Sementara yang 2 (dua) raperda inisiatif masih dalam proses fasilitasi oleh Gubernur Jawa Tengah. Prosentase yang dicapai adalah jumlah raperda inisiatif yang ditetapkan dibagi dengan jumlah raperda inisiatif yang direncanakan kali 100% atau

$$\frac{4}{6} \times 100 = 66,66\%$$

Tidak tercapainya pada perda inisiatif DPRD dikarenakan hal ini merupakan kewenangan DPRD sedangkan Sekretariat sesuai poksinya adalah memberikan pelayanan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan. Dapat kami sampaikan pula bahwa untuk 2 (dua) raperda inisiatif ditetapkan pada tanggal 11 Januari 2018.

- b. Rata-rata presentase kehadiran masyarakat pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD antara lain publik hearing dan saba desa. Khusus pada indikator kinerja ini sesuai dengan kenyataan terkadang melebihi target hal tersebut dikarenakan antusias peserta sangat tinggi.

Contoh :

- Parlementaria dari jumlah yang diundang pada kenyataannya lebih para siswa siswi yang hadir sehingga sampai ada yang tidak bisa masuk ke dalam ruang Paripurna.
- Saba desa dari undangan yang disediakan tidak mencukupi hal itu dikarenakan antusias masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi secara langsung dengan DPRD.

Dari indikator ini ditargetkan 100% dapat dicapai 100% bahkan lebih.

- II. Sasaran kedua meningkatkan nilai survey kepuasan masyarakat. Indikator kinerja nilai survey kepuasan masyarakat yang ditargetkan 65% ternyata bisa tercapai melampaui target yang ditetapkan yaitu 79,46 atau 122,25%. Hal ini sesuai dengan hasil survey melalui questioner yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2017.

Analisis Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan hasil perhitungan indeks ucapan kepuasan masyarakat, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan, sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama yaitu, 0,111

Berikut ini adalah tabel hasil pengolahan pelayanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara:

HASIL PENGHITUNGAN KUESIONER

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN	KINERJA UNSUR PELAYANAN	BOBOT	(3)*(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persyaratan Pelayanan	3.100	Baik	0.111	0,344
2	Prosedur Pelayanan	3.067	Baik	0.111	0,340
3	Waktu Pelayanan	2.467	Baik	0.111	0,292
4	Biaya/Tarif Pelayanan	3.967	Baik	0.111	0,437
5	Produk Layanan	3.100	Baik	0.111	0,344
6	Kompetensi Pelaksana	3.000	Baik	0.111	0,333
7	Perilaku Pelaksana	3.433	Baik	0.111	0,381
8	Maklumat Pelayanan	2.933	Baik	0.111	0,344
9	Penanganan Pengaduan	3.233	Baik	0.111	0,359
Nilai Indeks					3.178
Nilai SKM					79,46
Mutu Pelayanan					B
Kinerja Unit Pelayanan					Baik

Dari hasil survei menunjukkan nilai indeks untuk pelayanan di Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara adalah 3,178. Apabila hasil tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25 maka hasilnya adalah 79,46. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dikatakan bahwa mutu pelayanan di sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara adalah **B**, ini berarti bahwa kinerja pelayanan di Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara adalah **Baik**.

Dengan demikian nilai indeks unit pelayanan dari 9 unsur indikator hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Nilai IKM setelah dikonservasi = Nilai Indeks x Nilai Dasar = 3,178 x 25 =79,46

b. Mutu Pelayanan adalah **B**

c. Kinerja Unit Pelayanan di Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara Baik.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara maka ada beberapa hal yang perlu dicermati bahwa dari 9 kuesioner yang dijawab oleh responden, ada kuesioner yang mencapai nilai tinggi 118 yaitu pada kuesioner nomor 4 yang menyangkut “biaya/tarif” dengan nilai 3.933. Pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD tidak dikenakan biaya apapun/ gratis. Sedangkan yang mencapai nilai paling rendah yaitu pada kuesioner nomor 3 yang menyangkut “waktu pelayanan” dengan nilai 2.633. Nilai tersebut juga masih dalam kategori baik namun Responden menilai kecepatan waktu pada pelayanan lebih khususnya pada ketepatan waktu Rapat Paripurna sering terjadi kemunduran waktu yang sudah ditentukan. Dari hasil tersebut menjadikan perhatian dan harus ditindaklanjuti untuk perbaikan pelayanan di masa mendatang.

Berkaitan dengan saran dan masukan dari responden dapat diuraikan sebagai berikut:

Nomor Responden	Saran dan Masukan
02	Hal yang sudah baik ini, semoga dapat dipertahankan bila perlu ditingkatkan sehingga masyarakat akan merasa sangat puas dengan pelayanan yang ada.
13	Perlu adanya perbaikan kecepatan dan ketepatan waktu dalam pelayanan contoh halnya kehadiran Anggota dan tamu undangan pada Rapat Paripurna sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai waktu yang telah ditentukan.
24	Agar lebih ditingkatkan lagi kemampuan kompetensi sumber daya aparatur sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Kesimpulan dan saran

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dalam bahasan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

IKM pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara sebesar 79,46 (Kategori B) ini menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat sudah mencapai nilai ideal dengan predikat **MEMUASKAN**.

Dari kedua sasaran dan 3 (tiga) indikator dapat kami sampaikan hasil rata-rata capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara 96,30%.

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2017 dengan tahun 2022 dengan melihat rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut ini

Tabel 3
HASIL CAPAIAN SESUAI SASARAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017
DIBANDINGKAN DENGAN TARGET TAHUN 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	REALISASI 2017	PERSENTASE CAPAIAN 2017	TARGET TAHUN 2022
1	Meningkatkan Kapasitas Anggota DPRD dan Aparatur Pemerintah Daerah yang kompeten sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya	Persentase Perda yang ditetapkan sesuai dengan Propemperda	100,00	66,66	66,66	100
2	Meningkatkan nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).	Rata-rata persentase kehadiran masyarakat pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD antara lain publik hearing dan saba desa	100,00	100,00	100,00	82
3		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (NSKP)	65,00	79,46	122,25	79
	Jumlah :		265,00	246,12	288,91	261
	Rata – rata				96,30	87

Dalam mencapai sasarnya dibutuhkan dukungan program dan kegiatan. Tahun 2017 Program dan kegiatan yang mendukung sasaran dibandingkan dengan target 2022 adalah sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA OPD	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2017				TARGET 2022
		URAIAN	TARGET	REALISASI	%	%
1		2	3	4	5	6
Meningkatkan Kapasitas Anggota DPRD dan Aparatur Pemerintah Daerah yang kompeten sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya	Persentase Perda yang ditetapkan sesuai dengan Propemperda	Jumlah Raperda Inisiatif DPRD yang tersusun	6 raperda	4 raperda	66,66%	100%
	Rata-rata persentase kehadiran masyarakat pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD antara lain publik hearing dan saba desa	Persentase terlaksananya kegiatan sosialisasi kinerja DPRD	3 paket	3 paket	100%	100%
Meningkatkan nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).		65,00	79,46	122,25	100

Dilihat dari tabel sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara tahun 2017 capaian kinerja yang dapat dicapai yaitu 96,30%, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Pada program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah pada kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah (RAPERDA) realiasi keuangan hanya 76,84%, hal ini dikarenakan ada 2 (dua) raperda inisiatif yang seharusnya dibahas dan ditetapkan di tahun 2017 tetapi karena penetapan

jadwal pembahasan perda dilakukan bukan pada awal tahun sehingga kelengkapan perda berupa naskah akademik belum dapat dipenuhi tepat waktu, akhirnya satu raperda yaitu Sistem Pengawasan Pembangunan belum dapat dibahas.

Sesuai dengan program pembentukan perda (propemperda) tahun 2017, perda yang seharusnya ditetapkan sejumlah 28 perda, 5 diantaranya berasal dari raperda inisiatif DPRD. Namun pada akhir tahun 2017 hanya 21 perda yang ditetapkan dan 6 (enam) RAPERDA Inisiatif. 6 (enam) Raperda Inisiatif DPRD yang dimaksud sebagai berikut :

2. Raperda Bea Siswa
3. Raperda KIBLA (Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita)
4. Raperda Kepariwisata
5. Raperda Bantuan Hukum untuk Warga Miskin
6. Raperda Pemenuhan Hak Disabilitas
7. Raperda Rumah Tidak Layah Huni (RTLH) dan Perbaikan

Dari ke 6 (enam) Raperda Inisiatif yang sudah ditetapkan baru 4 (empat) terdiri dari :

1. Raperda Kepariwisata
2. Raperda Bantuan Hukum untuk Warga Miskin
3. Raperda Pemenuhan Hak Disabilitas
4. Raperda Rumah Tidak Layah Huni (RTLH) dan Perbaikan

Sedangkan 2 (dua) Raperda Inisiatif masih difasilitasi diantaranya adalah :

1. Raperda Bea Siswa
2. Raperda KIBLA (Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita)

Sehingga prosentase Raperda Inisiatif yang tersusun/ditetapkan 66,66 %

Tidak tercapainya 100% dari target yang direncanakan dikarenakan menunggu fasilitasi Gubernur Jawa Tengah, sebab sebelum ditetapkan harus melalui tahapan fasilitasi gubernur. Adapun fasilitasi direncanakan dilaksanakan tanggal 9 Januari 2018 dan ditetapkan tanggal 11 Januari 2018, sedangkan anggaran untuk fasilitasi dan penetapan sudah masuk di anggaran Tahun 2017.

Sementara kegiatan yang kinerjanya telah mencapai 100% tidak lain karena kerjasama yang baik dari berbagai pihak selain itu diantaranya :

- *jobs description* yang baik disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing masing karyawan/karyawati Sekretariat DPRD.
- Pelaksanaan studi komparasi yang mampu memberikan kontribusi terhadap kinerja baik DPRD maupun sekretariat DPRD.

- Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan analisis dalam evaluasi manajemen sehingga tetap pada alur program yang sudah direncanakan.

Dilihat dari tabel indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara tahun 2017 capaian kinerja yang dapat dicapai yaitu 98,80%. Adapun capaian kinerja yang tergetnya tidak terpenuhi terdapat pada program pelayanan administrasi perkantoran dan program peningkatan kapasitas anggota DPRD, dengan penjelasan sebagai berikut :

- b. Rata-rata prosentase kehadiran masyarakat pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD antara lain publik hearing dan saba desa ditargetkan 100%, untuk prosentase kehadiran masyarakat dari undangan yang diberikan tingkat kehadirannya dapat dipenuhi bahkan bisa melebihi dari yang diundang.
1. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Adapun perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi (capaian) kinerja dapat dilihat pada tabel ini:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA OPD	CAPAIAN KINERJA					
			2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan Kapasitas Anggota DPRD dan Aparatur Pemerintah Daerah yang kompeten sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya	Persentase Perda yang ditetapkan sesuai dengan Propemperda	Jumlah Raperda Inisiatif DPRD yang tersusun	5 raperda	5 raperda	5 raperda	6 raperda	4 raperda
	Rata-rata persentase kehadiran masyarakat pada kegiatan-	Persentase terlaksana kegiatan	-	-	-	2 pake t	3 pake t

Meningkatkan nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).	kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD antara lain publik hearing dan saba desa	sosialisasi kinerja DPRD					
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).		-	-	-	-	122,25

2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa tahun anggaran 2017 merupakan tahun transisi mengingat rencia dibuat pada periode tahun 2011 s/d 2016 dan periode tahun 2017 s/d 2022. Namun demikian untuk membandingkan realisasi kinerja sebagai tolok ukur melalui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ada pada dokumen perencanaan strategis organisasi.

Setelah dilakukan evaluasi kinerja maka dapat kami sampaikan bahwa pada dasarnya objek kinerja dari tahun ke tahun hampir sama yaitu melaksanakan 6 (enam) program sampai dengan 7 (tujuh) program dengan 23 s/d 25 kegiatan, sehingga mekanisme/metode dalam dalam penilaian sama dan dari hasil survey kepuasan masyarakat pada saat rapat paripurna dengan capaian 79,46 %

Dengan kondisi tersebut disimpulkan mutu pelayanan realisasi kinerja masuk kategori baik

3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).

Untuk sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara pada tahun lalu maupun tahun ini tidak ada realisasi kinerja berdasar standar nasional, sehingga pengukuran realisasi kinerja berdasar standar nasional tidak dapat dibandingkan.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dari evaluasi terhadap capaian kinerja yang telah dilaksanakan terkait keberhasilan adalah bentuk kerjasama yang baik dari berbagai personal yang terlibat baik secara

langsung maupun tidak langsung, sedangkan adanya kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja semata-mata karena kurangnya koordinasi dan komunikasi dan kerjasama. Sebagai solusi yang telah dilaksanakan adalah melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan yang dilakukan setiap awal bulan terutama pada saat monitoring evaluasi kegiatan guna memenuhi permintaan data dari Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Banjarnegara.

5. Analisis atas penggunaan sumber daya

Analisa atas penggunaan sumber daya sesuai dengan perencanaan anggaran pada setiap pelaksanaan kegiatan selalu ditekankan pada penggunaan serapan anggaran secara maksimal dengan mutu dan kualitas yang telah ditentukan dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

6. Analisis program /kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dapat dilihat pada tingkat kepuasan dalam pelayanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, dituntut untuk dapat melayani berbagai macam karakter yang berbeda sehingga banyak muncul ketidakpuasan, namun disisi lain Sekretariat DPRD berusaha secara maksimal untuk selalu membenahi diri dalam melayani Pimpinan dan Anggota DPRD secara lebih baik dan hal tersebut dapat dibuktikan dengan pelaksanaan program/kegiatan yang dapat diselesaikan sesuai target yaitu 100% dengan capaian fisik 98,80% dan capaian keuangan 83,84%.

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara melalui APBD Tahun 2017, baik yang digunakan maupun yang tidak digunakan dalam rangka mewujudkan pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, pengangkatan dan ketaatan terhadap peraturan - peraturan perundangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan realisasi anggaran. Perlu kami jelaskan bahwa dalam rangka membiayai operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2017 mendapat anggaran murni sebesar Rp. 15.666.297.000. Melalui APBD Perubahan mengalami kenaikan menjadi Rp. 19.782.947.000 atau kenaikan sebesar 20,81 %. Anggaran tersebut telah

direalisasikan sebesar Rp. 16.585.878.202 atau sebesar 83,84 % dengan rincian sebagai berikut.

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%
1.	Meningkatnya pelayanan kepada DPRD	Pelayanan administrasi perkantoran	4.610.378.000	3.426.999.939	74,33
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.412.075.000	1.332.311.800	94,35
		Peningkatan disiplin Aparatur	292.273.000	245.612.000	84,04
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25.906.000	22.404.000	86,48
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.	13.134.635.000	11.338.040.213	86,32
		Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	307.680.000	220.510.250	71,67
JUMLAH			18.133.262.400	16.585.878.202	83,84

Realisasi keuangan untuk tahun 2017 tercapai 83,84 %, sedangkan fisik kegiatan 98,80% hal itu disebabkan sebagai berikut :

1. Pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran hanya terealisasi 74,33% sedangkan fisik 95 %, karena :
 - a. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Anggaran perjalanan dinas dalam rangka mendampingi kunjungan kerja DPRD oleh Sekretariat tidak terserap diantaranya pada kegiatan sebagai berikut :

- 1) Dengan adanya kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dimana terdapat anggota yang dibereskan alat kelengkapan dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang bersamaan sehingga mempengaruhi akomodasi pendukung
 - 2) 1 (satu) orang masuk dalam 2 / lebih alat kelengkapan
 - 3) Terjadi perubahan jadwal, sehingga berpengaruh pada program kerja sebagaimana telah diagendakan/ direncanakan, sehingga secara otomatis berpengaruh pada penyerapan anggaran yang tidak maksimal.
- b. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT), Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kantor yaitu untuk honor 2 orang Pekerja Tidak Tetap (PTT), 14 orang Tenaga Harian Lepas (THL) dan 3 orang Tenaga Harian yang bekerja di lingkungan Sekretariat DPRD selama 1 Tahun. Adapun sisa anggaran yang tidak terambil dikarenakan terdapat 1 orang Tenaga Harian Lepas (THL) yang meninggal dunia.
- c. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dengan realisasi keuangan hanya 56,14%, sedangkan realisasi fisik kegiatan mencapai 70% dengan perhitungan jumlah anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara sebanyak 45 orang dan yang melaksanakan pemeriksaan Medical Check Up hanya 31 (tiga puluh satu) orang, terdiri dari :
- Laki-laki 26 (dua puluh enam) orang
 - Perempuan 5 (lima) orang
- Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan beberapa tahap yaitu :
- Tanggal 29 November 2017
 - Tanggal 07 Desember 2017 dan
 - Diperpanjang sampai dengan tanggal 15 s/d 16 Desember 2017
 - Alat general check up tidak dapat mobilisasi karena kesibukan menjadi hambatan
- Sampai dengan waktu perpanjangan ternyata tidak ada penambahan dari anggota DPRD yang melakukan medical check Up sehingga jumlah yang mengikuti medical check up tetap yaitu 31 orang dan klaim pembayaran diberikan sesuai dengan jumlah peserta yang melakukan pemeriksaan.
- d. Sedangkan untuk kegiatan yang sisa anggaran sedikit pada program ini merupakan sisa tender

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan pada Program Peningkatan Sarana Aparatur realisasi keuangannya mencapai 94,35% dan realisasi fisik sebesar 100% sedangkan sisa yang tidak terambil merupakan sisa tender.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan pada Program Peningkatan Disiplin Aparatur realisasi keuangan mencapai 84,72 sisanya merupakan sisa tender

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

Kegiatan pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD realisasi keuangan 86,48

5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Kegiatan pada Program Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat realisasi keuangannya mencapai 86,32% hal ini dikarenakan :

- a. Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) inisiatif DPRD realisasi keuangan 76,84% dari jumlah 6 (enam) Raperda Inisiatif DPRD, 4 (empat) Raperda telah ditetapkan sedangkan 2 (dua) menunggu fasilitasi Gubernur Jawa Tengah, sebab ketika ditetapkan tanpa ada fasilitasi dari Gubernur jika ada pembatalan harus diulang kembali.

Fasilitasi direncanakan dilaksanakan tanggal 9 Januari 2018 dan ditetapkan tanggal 11 Januari 2018 adapun fasilitasi melalui Biro Hukum. Sedangkan anggaran untuk fasilitasi dan penetapan adalah anggaran tahun 2017. Sementara anggaran yang tidak terserap salah satunya adalah Belanja Perjalanan Dinas yang masing-masing kegiatan, pada dasarnya telah rencanakan namun tidak dilaksanakan.

Kegiatan Pembahasan rancangan peraturan daerah (Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD) Penganggaran terhadap kegiatan pembahasan perda sebanyak 6 (enam) raperda hanya dapat menetapkan 4 (empat) raperda di tahun 2017, dengan perincian sebagai berikut :

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Kepariwisata
2. Raperda tentang Bantuan Hukum Keluarga Miskin
3. Raperda tentang Pemenuhan Hak Disabilitas
4. Raperda tentang RTLH dan Perbaikan

Sedangkan 2 (dua) Raperda masih belum difasilitasi diantaranya adalah

1. Raperda tentang Bea Siswa
2. Raperda tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita

Belum ditetapkannya kedua Raperda Inisiatif ini karena menunggu fasilitasi dari Gubernur Jawa Tengah, sebab apabila langsung ditetapkan tanpa fasilitasi Gubernur jika ada pembatalan harus diulang kembali adapun fasilitasi ke Gubernur tanggal 9 Januari 2018, dan ditetapkan tanggal 11 Januari 2018, sedangkan fasilitasi melalui Biro Hukum sementara anggaran fasilitasi dan penetapan sudah masuk anggaran tahun 2017.

- b. Pelaksanaan Kegiatan Reses anggota DPRD, bahwasanya tidak semua anggota DPRD melaksanakan reses sehingga anggaran reses tidak terserap maksimal. Pada reses tahap I, 2 (dua) orang tidak melaksanakan reses, pada tahap II ada 3 (tiga) orang yang tidak melaksanakan reses.
 - Perjalanan dinas untuk kegiatan Reses kurang dari 5 (lima) Km sehingga tidak mendapatkan uang saku, sementara perjalanan dinas DPRD dianggarkan jarak tempuh maksimal
 - Terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan Reses dikarenakan : sedang melaksanakan haji, adanya kegiatan lain yang jadwal dan waktunya bersamaan serta adanya Pergantian Antar Waktu (PAW).
- c. Kegiatan Kunjungan kerja pimpinan & anggota DPRD Luar dan Dalam Daerah untuk Realisasi anggaran pada program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah terserap 96,24 % dikarenakan
 - Alat kelengkapan dalam melaksanakan kunjungan kerja pelaksanaannya bersamaan/ doble sehingga harus mengambil salah satu.
 - Terjadi perubahan jadwal, sehingga berpengaruh pada program kerja sebagaimana telah diagendakan/ direncanakan, sehingga secara otomatis berpengaruh pada penyerapan anggaran yang tidak maksimal.
- d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
 - Melalui APBD Murni Tahun 2017 dialokasikan anggaran untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dialokasikan untuk Bimtek 4 (empat) kali sedangkan melalui Perubahan Anggaran di tambah 1 (satu) kali Bimtek sehingga total Bimtek 5 (lima) kali namun dilaksanaakn hanya 4 (empat) hak; hal ini dikarenakan padatnya anggota DPRD di akhir tahun anggaran
 - Melakukan evaluasi terhadap Program Kerja DPRD dan agenda kegiatan, sehingga akan lebih efektif dan efisien
- e. Kegiatan Pengadaan buku referensi dan bacaan untuk legislatif dan eksekutif anggaran yang tidak terserap merupakan sisa tender

- f. Pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Majalah Komunikatif DPRD anggaran yang tidak terserap merupakan sisa tender
 - g. Kegiatan Pembuatan Himpunan Produk-produk DPRD anggaran yang tidak terserap merupakan sisa tender
6. Pada program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi pada kegiatan kunjungan kerja dalam rangka konsultasi pada program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi tidak dilaksanakan karena penjadwalan terkait kunjungan tersebut kurang terencana dengan baik.
- a. Kegiatan Penyebarluasan informasi layanan publik, untuk honor narasumber kegiatan saba desa pada Program Informasi Layanan Publik tidak terambil karena ada beberapa narasumber tidak hadir. Selain itu, penyusunan indeks anggaran perjalanan dinas dalam daerah yang tertuang pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) lebih tinggi dibanding standarisasi yang telah ditetapkan.
 - b. Kegiatan Pemeliharaan software/program/sistem informasi
Untuk kegiatan ini secara fisik mencapai 100% sedang sisa yang tidak terserap merupakan sisa tender.

Secara umum capaian kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara telah tercapai dengan melihat dari 3 (tiga) indikator kinerja terdiri dari 6 (enam) program dan 25 (dua puluh lima) kegiatan yang telah ditetapkan. Meskipun realisasi keuangan hanya mencapai 83,84%, namun tingkat capaian kinerja mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 tercapai 92,87% berhasilnya capaian kinerja antara lain disebabkan, hal-hal berikut :

1. Kompetensi sumber daya manusia yang baik, dalam rangka upaya mengoptimalkan personil dalam perencanaan, koordinasi, konsultasi dengan dinas instansi (stoke holder) terkait
2. Pengukuran Kinerja dijadikan pedoman dalam rangka mencapai akuntabilitas kinerja dan keuangan menggunakan prinsip-prinsip yang tidak memberi peluang untuk merubah konsep dan implementasi perencanaan baik perubahan terhadap program dan besaran anggaran.
3. Perencanaan program dan penyerapan anggaran disusun secara sistematis melalui rencana kerja operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara.
4. Monitoring dan evaluasi sebagai wahana kontrol dan pengendalian proram mulai dari poses perencanaan sampai outcome yang diharapkan telah dilakukan.

Upaya-upaya yang dilakukan sekretariat DPRD untuk mencapai sasaran yang diharapkan yaitu peningkatan mutu pelaksanaan program antara lain dengan :

1. Pengukuran kinerja perlu disusun melalui kajian terhadap analisis terhadap sasaran yang akan dicapai, potensi yang dimiliki dan hambatan yang ditemukan.
2. Dokumen-dokumen perencanaan sebagai alat pengendali dalam rangka mencapai akuntabilitas publik dengan memberi kepastian pada aspek-aspek penting perencanaan dan pelaksanaan program.
3. Monitoring dan evaluasi secara internal yang telah dilakukan secara kontinyu setiap bulan ataupun triwulan, sebagai tolok ukur dan kriteria sebagai indikator keberhasilan suatu program.
4. Menjalin komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang baik antara lembaga DPRD dan sekretariat DPRD.
5. Menjalin komunikasi, koordinasi dan konsultasi dengan stakeholder terkait

BAB IV
PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2017, tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2017 tak lepas dari peran para pejabat struktural dan fungsional dilingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banjarnegara yang telah memberikan kontribusi pemikiran dan masukan laporan ini sehingga dapat digunakan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara.

Kami mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang telah mencermati LKjIP ini, guna penyempurnaan pelaksanaannya dimasa mendatang

Banjarnegara, Januari 2018

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BANJARNEGARA

DONI SUTRISNO, ST,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19611105 198601 1 003